



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

TENTANG
PELAYANAN RAWAT INAP PASIEN DENGAN GANGGUAN JIWA YANG
BERASAL DARI KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 570/135/RSJ.PROV.A
NOMOR : 134.4/02/PKS/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Singkawang , yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. WILSON** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Raya Singkawang – Bengkayang Km 15 Kode Pos 79251, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120.23/02.1/SKU/Pem-C, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2. BOSNI** : Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang berkedudukan di Jalan Firdaus H. Rais, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Singkawang berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Singkawang Nomor 127/02/Pem-C, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, Dan secara Mandiri Disebut para pihak Terlebih dahulu menerangkan bahwa telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kota Singkawang Nomor 01/KB-Pem/2021 dan Nomor 134.4/01/KB/2021 tanggal 12 Januari 2021, Berdasarkan Hal tersebut sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Rawat Inap Pasien Dengan Gangguan Jiwa yang berasal dari Kota Singkawang dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kerja sama antara PARA PIHAK dalam mewujudkan komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa kepada pasien dengan gangguan jiwa yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan kesehatan jiwa sebaik-baiknya kepada pasien rawat inap dengan gangguan jiwa yang berasal dari Kota Singkawang.

Pasal 2

SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek hukum dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.
- (2) Objek hukum dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Rawat Inap Pasien dengan Gangguan Jiwa Yang Berasal dari Kota Singkawang.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- pelayanan kesehatan jiwa rawat inap;
- mekanisme klaim dan/atau tagihan; dan
- monitoring dan evaluasi kepada penerima manfaat/pasien baik pelayanan BPJS Kesehatan maupun pelayanan diluar tanggungan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :

- memperoleh pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dengan gangguan jiwa;
- menyerahkan / memulangkan pasien yang sudah dinyatakan layak pulang oleh dokter rumah sakit kepada PIHAK KEDUA, walaupun kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari dirawat;
- merujuk pasien yang memiliki penyakit fisik berat dan penyakit menular kerumah sakit umum.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- melayani pasien dengan baik sesuai dengan standar profesi pelayanan kedokteran, prosedur pelayanan kesehatan dan sesuai indikasi medis yang berlaku bagi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
- menyediakan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana PIHAK KESATU dan informasi lain tentang pelayanan

- kepada pasien dengan gangguan jiwa (termasuk melihat rekam medis) yang dianggap perlu oleh PIHAK KEDUA;
- c. mengajukan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan peserta secara teratur; dan
- d. membuat laporan kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan secara berkala setiap triwulan kepada PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan PIHAK KESATU;
- b. mendapatkan informasi tentang pelayanan kepada pasien dengan gangguan jiwa (termasuk melihat rekam medis) yang dianggap perlu oleh PIHAK KEDUA yang didasarkan pada persetujuan umum (*General Consent*) yang salah satunya berisi persetujuan pasien untuk melepaskan informasi kepada pembayar;
- c. menerima laporan triwulan yang mencakup pencatatan atas jumlah kasus dan biaya;
- d. memperoleh dan meminta keterangan dokumen dan informasi yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. memberikan teguran dan peringatan tertulis kepada PIHAK KESATU dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK KESATU dalam perjanjian ini; dan
- f. meninjau kembali perjanjian ini apabila PIHAK KESATU tidak memberikan tanggapan terhadap peringatan tertulis.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. bertanggung jawab penuh terhadap pasien dengan gangguan jiwa yang telah dinyatakan pulang, termasuk biaya penjemputan dan biaya rehabilitasi sosial;
- b. bertanggung jawab penuh terhadap pasien yang dirawat dan dinyatakan pulang sesuai indikasi medis, yang tidak memiliki keluarga dan atau ada penolakan keluarga dan masyarakat setempat;
- c. bertanggung jawab penuh terhadap biaya yang timbul kepada pasien yang dinyatakan pulang sesuai indikasi medis tetapi karena sesuatu hal tetap berada di Rumah Sakit jiwa Provinsi Kalimantan Barat, dan tidak bisa ditanggung oleh BPJS karena dibatasi regulasi yang berlaku. Hal ini termasuk dalam daftar rawat inap tingkat lanjut;
- d. melengkapi dokumen administrasi penerima manfaat yang digunakan sebagai dasar klaim pembayaran biaya perawatan pasien dengan gangguan jiwa;
- e. melaksanakan proses evaluasi dan penilaian secara berkala atas kegiatan PIHAK KESATU untuk menjadi Faskes tingkat lanjut dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien dengan gangguan jiwa; dan
- f. membayar biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada pasien gangguan jiwa, secara tepat waktu sesuai tagihan yang diajukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati PARA PIHA

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan kesehatan bagi peserta adalah tarif yang ditetapkan dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana berlaku sesuai pola pembayaran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang tarif Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup rawat inap, tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik dan obat yang dipakai oleh pasien dengan gangguan jiwa.
- (3) Tarif pelayanan tidak berlaku untuk pasien yang dirawat diruang perawatan selain di ruang rawat inap kelas III (tiga) dan pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan standar pelayanan medik.

- (4) Pada kasus gawat darurat dimana peserta tidak dapat menunjukkan kelengkapan administrasi, kepada yang bersangkutan diberi waktu selama 2 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi persyaratan dari instansi berwenang, apabila tidak dapat dipenuhi maka biaya tindakan dan perawatan ditanggung oleh pemerintah Kota Singkawang sesuai tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Retribusi Jasa Umum.

- (5) Besar tarif pelayanan timbul kepada pasien yang dinyatakan sembuh sesuai indikasi medis, dan tidak bisa ditanggung oleh BPJS wajib diinput maksimal 90 hari sejak masuk Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian kerjasama ini seketika berakhir dengan telah diterimanya surat permohonan pengakhiran perjanjian kerja sama ini dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya.
- (4) Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan para pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure" adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini.

- (2) Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintahan yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

Pasal 9 PENUTUP

Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini maupun perubahannya akan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam aturan tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

